



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2017 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Forum Komunikasi GERMAS adalah wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:
 1. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 2. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 3. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.
- b. membangun kerjasama antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kegiatan GERMAS.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. masa bhakti;
- c. tugas;
- d. kegiatan;
- e. kerja sama;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Forum Komunikasi GERMAS.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data/ informasi; dan
 - d. penganggaran.
- (4) Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
MASA BHAKTI

Pasal 6

Masa bhakti keanggotaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi oleh Bupati

BAB IV

TUGAS

Pasal 7

Tugas Forum Komunikasi GERMAS adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan GERMAS di daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

KEGIATAN GERMAS

Pasal 8

Kegiatan GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengonsumsi buah dan sayur minimal 5 (lima) porsi setiap hari;
- c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengonsumsi alkohol;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. melakukan senam peregangan di sekolah dan tempat kerja pada pukul 10.00 dan 14.00 minimal selama 10 (sepuluh) menit;

- j. mengganti snack/kudapan saat rapat/pertemuan dengan buah dan pangan lokal.

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Kabupaten dapat bekerja sama dengan:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- c. akademisi;
- d. swasta;
- e. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
- f. organisasi kemasyarakatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- dan b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Februari 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 7